



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 293 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Atas Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, masing-masing dengan Nomor Register : 01/PS.REG/71.7108/I/2024, yang memerintahkan untuk melaksanakan isi putusan dimaksud, maka Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 292 Tahun 2024 tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor Register 001/PS.REG/71.7108/1/2024;
- b. bahwa Partai Politik yang terkait dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah melaksanakan penyampaian Laporan Awal Dana

Kampanye ...

Kampanye, dan telah dilakukan Pemeriksaan Kelengkapan dan Pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye, yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 64/PL.01.6-BA/7109/2/2024 tertanggal 1 Februari 2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Partai Politik dan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan dan telah dilakukan Pemeriksaan Kelengkapan dan Pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan, yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 69/PL.01.6-BA/7109/2/2024 tertanggal 3 Februari 2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan pada Pemilihan Umum Partai Politik;

- c. bahwa menindaklanjuti hasil pencermatan sebagaimana pada huruf b, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2024, tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 74/BA.01.6/BA/7109/2/2024;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten ...

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 292 Tahun 2024 tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor Register 001/PS.REG/71.7108/1/2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024;
- KEDUA : Perubahan pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana Diktum KESATU, dengan memulihkan kedudukan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024, khusus untuk Partai Solidaritas Indonesia;
- KETIGA : Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau ...

Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 tetap berlaku, kecuali yang disebutkan dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Partai Politik yang dibatalkan sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ondong Siau

Pada tanggal : 3 Februari 2024

PLH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

FRISMAR B. S. SIRAMBA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



FEDRYANUS ZEFANYA TENDEAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 293 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU  
TAGULANDANG BIARO NOMOR 11  
TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN  
PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN  
2024

PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
BIARO YANG DIBATALKAN SEBAGAI PESERTA PEMILU KARENA TIDAK  
MENYAMPAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

- A. Memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro  
Tahun 2024 dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye.
- 1. Partai Garuda**
  - 2. Partai Buruh**
- B. Tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan calon Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro  
Tahun 2024 dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye
- 1. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)**
  - 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**
  - 3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

#### 4. Partai Ummat

PLH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,  
ttd  
FRISMAR B. S. SIRAMBA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



*[Handwritten signature in blue ink]*  
FEDRYANUS ZEFANYA TENDEAN